

## KONVERGENSI PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ISLAM

**Sakirman**

*Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, sakirman@metrouniv.ac.id*  
Jl. Ki Hajar Deantara 15A, Iringmulo, Metro, Lampung, Indonesia

Diterima: 12 Juni 2017

Direvisi: 22 Juni 2017

Diterbitkan: 30 Juni 2017

### Abstract

*The law of Inheritance in Islamic law as one part of the law of family (al-ahwalus al-Syahsiyah) is very important in order in execution studied Division of property inheritance does not occur the error and can be implemented with seadil-fair, because by studying the Islamic inheritance laws then for Muslims, will be able to fulfil the rights relating to inheritance after it was abandoned by the muwarris (the heiress) and delivered to the beneficiary who is entitled to receive it. Thus one can avoid Sin i.e. it takes a property which is not right, because it is not ditunaikannya the Islamic law regarding inheritance. The Division of the estate in islam has been so clearly set up in al Qur'an, in surat an-Nisa. God with all his grace, has given guidelines in directing humans in terms of Division of property inheritance. Division of property is aimed at in order to be among the people who left no quarrels in doling out the estate. The estate be shared if indeed people who died leaving the property useful for others. Rules regarding marriage and Mewaris arranged in a book of civil law Act ("KUHPerdara"), applies to the Eastern Chinese Foreign WNI, who are not Muslim. In article KUHPerdara 852 stated among other things that: the beneficiary is a child or all of their descendants, let me be born from other marriage though, mewaris from both parents, grandparent or all their blood family next in a straight line upwards with no difference between men or women and there is no difference between the birth of the first. They head for the sake of mewaris head if they died with the associated families in degrees is considered and each have the right because it yourself; They mewaris a stake for the sake of the stake, if they all or just some of them act as a replacement. In the case concerning the inheritance of a husband or wife who died first, the wife or husband who lives longest equated with a legitimate child of the deceased. Based on the foregoing means children descendants entitled to mewaris from parents or grandparents and the family of blood with the same part number. So did his wife, have the right and the magnitudes of the heritage as well as legitimate children.*

**Keywords:** *Law, inheritance law, renewal Idealitas*

### Abstrak

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*al-ahwalus al-Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Pembagian harta waris dalam islam telah begitu jelas diatur dalam al qur an, yaitu pada surat an-Nisa. Allah dengan segala rahmat-Nya, telah memberikan pedoman dalam mengarahkan manusia dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta ini pun bertujuan agar di antara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta waris. Harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggal meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Aturan

mengenai Perkawinan dan Mewaris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”), berlaku untuk golongan WNI Timur Asing Tionghoa, yang bukan beragama Islam. Dalam Pasal 852 KUHPerduta dinyatakan antara lain bahwa : Ahli waris adalah anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan antara kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti. Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari yang meninggal. Berdasarkan ketentuan di atas berarti anak-anak keturunan berhak mewaris dari orang tua atau kakek-nenek dan keluarga sedarah dengan jumlah bagian yang sama. Begitu pula istri, memiliki hak dan besaran warisan seperti halnya anak sah.

**Kata kunci :** *Hukum waris, Idealitas, pembaharuan hukum*

## PENDAHULUAN

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari konstruksi ajaran agama Islam yang secara *letter lijk* (baca; Leterleg) termuat dalam teks-teks ayat suci Alquran. Alquran telah mengatur mengenai cara pembagian harta waris, ahli waris dan syarat-syarat sebagai ahli waris, wasiat dan hal-hal yang secara rinci membahas mengenai waris. Idealnya ketentuan yang telah ditentukan oleh Alquran tersebut harus dilaksanakan. Akan tetapi karena berbagai faktor yang melingkupi, ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga timbul pemahaman terhadap keberadaan hukum waris Islam seakan hanya sebatas rentetan aturan tanpa adanya praktik. Padahal jika dikaji secara mendalam, hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Sedemikian pentingnya kedudukannya sehingga Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan Addaruquthni mengajarkan: “*Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena faraidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku*”. Karena ada perintah khusus untuk mempelajari dan mengajarkan faraidh itulah, para ulama menjadikannya

sebagai salah satu cabang ilmu yang berdiri sendiri.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta tersebut makalah ini berusaha menjelaskan faktor yang mempengaruhi tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan. Diawali dengan sejarah kewarisan, kewarisan Islam, asas kewarisan Islam kemudian pembagian waris dalam praktik serta polemiknya.

## HUKUM KEWARISAN DALAM LINTASAN SEJARAH

Sebelum hukum waris Islam lahir setidaknya ada tiga hukum kewarisan yang telah dikenal masyarakat pada masa pra-Islam, yaitu: hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi dan hukum kewarisan adat yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam. Masing-masing dari ketiganya mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri.

Salah satu ketentuan dari hukum waris Yahudi adalah wanita tidak berhak menjadi ahli waris selama pewaris masih mempunyai ahli

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4.

waris laki-laki yang sederajat dengan wanita itu. Ketentuan lain adalah seseorang selama hidupnya sangat berkuasa terhadap harta kekayaannya, sampai-sampai ia berhak mewasiatkannya kepada siapa saja yang dikehendaki selain istri, meskipun dengan demikian ahli waris lainnya tidak mendapat apa-apa.<sup>2</sup>

Jadi apabila seorang ayah meninggal dunia maka harta kekayaannya menjadi hak anak laki-lakinya saja, dengan ketentuan bahwa anak laki-laki yang sulung mendapat dua kali bagian adiknya. Jika mereka sepakat di bagi dua atau di bagi rata juga boleh. Mengenai anak perempuan , hanya berhak mendapat uang belanja untuk kehidupannya dari harta peninggalan itu sampai ia kawin atau dewasa.

Sama halnya dengan anak perempuan, seorang istri tidak mendapat bagian warisan ia hanya berhak uang belanja sampai ia kawin lagi atau meninggal dunia. Begitu juga seorang ibu, ia tidak bisa menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika ibu meninggal terlebih dahulu, maka hartanya menjadi warisan anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki baru untuk anak perempuan.

Tidak jauh berbeda dengan hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi. Dalam hukum kewarisan Romawi yang menyebabkan adanya saling mewarisi hanyalah dua hal yaitu : hubungan darah dan hubungan bekas budak.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dalam hukum Romawi istri tidak berhak mendapat warisan dari suami begitu juga sebaliknya karena tidak ada hubungan darah.

Adapun hukum waris adat Arab pra-Islam sedikit berbeda dengan hukum waris Yahudi dan hukum waris Romawi. Masyarakat Arab pra-Islam menetapkan tiga faktor adanya saling mewarisi, yaitu : hubungan darah (*nasab*), *tabanni* (adopsi) dan sumpah setia (*baiat*). Mengenai hubungan darah mereka hanya mewariskan kepada anak laki-laki yang sudah dewasa. Ukuran dewasa ditentukan berdasarkan kesanggupan seseorang untuk berperang. Adapun anak laki-laki yang masih kecil (belum sanggup berperang) tidak mendapatkan kewarisan. Demikian pula dengan anak perempuan, meskipun sudah dewasa tidak mendapatkan warisan karena anak perempuan tidak ikut berperang. Apabila seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak laki-laki maka harta peninggalannya menjadi milik saudara laki-lakinya yang sanggup berperang.<sup>4</sup>

Dari paparan singkat sejarah hukum kewarisan di atas baik hukum kewarisan Yahudi, hukum kewarisan Romawi maupun hukum kewarisan adat bangsa Arab pra-Islam pada kenyataannya memposisikan kaum perempuan lemah dan inferior sehingga tidak memberikan hak kewarisan kepada mereka. Apakah dia ibu, istri maupun berkedudukan sebagai anak. Jadi dapat difahami bahwa prinsip yang berlaku pada sistem hukum waris pra-Islam adalah *superioritas-inferioritas*, yang tentunya jauh sekali dari rasa keadilan (*al-'adalah*).

## HUKUM KEWARISAN ISLAM

Hukum kewarisan Islam secara mendasar merupakan ekspresi langsung dari teks-teks suci sebagaimana pula yang telah disepakati keberadaannya.<sup>5</sup> Ia menifestasi dari

---

<sup>2</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1978), 26.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 111.

---

<sup>4</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat...*, 27-28.

<sup>5</sup> Anwar Harjono, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Komentaris atas Hazairin dalam*

rangkaian teks dokumen suci dan telah memperoleh prioritas yang tinggi dalam keterlibatannya sebagai fenomena prinsip yang fundamental dalam ajaran Islam. Kelahirannya tidak sekedar merespon problem hukum di zaman pemunculannya tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi ajaran.<sup>6</sup>

Hal-hal mendetail tentang kewarisan Islam, apakah dalam pewahyuan Ilahi maupun sunnah Nabi, berjalan secara regular selama 22 tahun dalam periode antara permulaan dakwah Muhammad pada tahun 610 M sampai wafatnya pada tahun 632 M. dengan mencermati hal-hal tersebut dalam ancar-ancar tataran kronologisnya, dapat melihat tiga tahap perkembangan hukum waris.<sup>7</sup>

*Tabap pertama*, Selama periode Makah (610-622 M), setidaknya ada enam ayat yang mengatur berbagai aspek kewarisan diwahyukan kepada Muhammad. Enam ayat tersebut adalah Q.S [2]; ayat 180 memerintahkan orang yang akan mati untuk meninggalkan wasiat bagi ibu, bapak, dan karib kerabatnya. Ayat 181 menyerahkan pertanggung jawaban (dosa) orang yang mengubah wasiat kepada Allah. Ayat 182 mendorong rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang tidak setuju terhadap pembagian suatu warisan. Ayat 240 mengizinkan orang yang berwasiat untuk membuat ketetapan bahwa jandanya diberi nafkah maksimum setahun, dan membiarkan tinggal di rumah almarhum suaminya, dan terakhir Q.S [5]; ayat 105-106

menetapkan agar wasiat dan testamen, agar valid, harus dibuat atau dikatakan di hadapan dua orang saksi yang dipercaya. Enam ayat ini merefleksikan suatu sistem waris yang relatif membebaskan orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa banyak mereka memperoleh bagiannya.

*Tabap kedua*, Kemudian segera sesudah hijrah ke Madinah pada tahun 622 M, Muhammad menerima serial kedua pewahyuan yang menetapkan aturan-aturan wajib untuk pembagian waris, yaitu yang tertuang dalam Q.S [4] ayat; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176 yang merefleksikan suatu konsepsi tentang karakteristik kewarisan yang sangat berbeda dengan apa yang termuat dalam tahap pertama (yang kemudian disebut dengan ayat-ayat wasiat).

*Tabap ketiga*, Terakhir setelah *Fathul Makkah* pada tahun 630 M, Muhammad menjelaskan hubungan antara seri pewahyuan pertama dan kedua dengan mengeluarkan satu statemen yang membatasi jumlah pembuatan wasiat. Jadi, tradisi Islam mengajarkan bahwa pada saat Nabi Muhammad wafat, Beliau telah meletakkan pondasi bagi apa yang kemudian dikenal dengan 'ilm al farâidh (ilmu tentang bagian-bagian). Pondasi ini kemudian disempurnakan dalam proses tiga belas tahun berikutnya oleh para sahabat seperti Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa.<sup>8</sup>

Aturan-aturan hukum kewarisan Islam sebagaimana pada tahap kedua di atas telah diatur sedemikian rupa dalam Alquran, tepatnya dalam surat an-Nisâ [4] ayat : 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam Alquran ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas dan rinci isi kandungannya.

---

*Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), 63.

<sup>6</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 1.

<sup>7</sup> David S. Powers, *Studies in Al-Qur'an and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, (University of California, 1986). terj. Arif Maftuhin, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 17.

Dalam surat an-Nisâ [4] ayat 7 memberikan ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua ataupun kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa Arab yang hanya memberikan warisan kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua dan perempuan karena tidak mampu memanggul senjata tidak berhak atas warisan sama sekali.

Surat an-Nisâ [4] ayat 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim dan orang miskin yang hadir dan menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi. Realisasi dari ajaran ini menurut Ahmad Azhar Basyir, dapat dikembangkan secara kenegaraan hingga dimungkinkan menjadi dasar kuat untuk dikeluarkannya undang-undang atau peraturan wajib pajak atas harta warisan.<sup>9</sup>

Surat an-Nisâ [4] ayat 9 memperingatkan agar orang senantiasa memperhatikan anak cucu yang ditinggalkan agar jangan sampai mereka mengalami kesempitan hidup sebagai akibat kesalahan orang tua dalam membelanjakan hartanya.

Surat an-Nisâ [4] ayat 10 memberikan peringatan agar berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim, jangan sampai termakan dengan cara tidak sah. Karena jika itu terjadi sama halnya dengan memakan bara api neraka. Sedangkan Surat an-Nisâ [4] ayat 11 dan 12 secara rinci menjelaskan bagian masing-masing ahli waris. Diawali pada ayat 11 bahwa bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Begitu juga ayat 176. Adapun bagian tertentu yang dimaksud adalah 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Surat an-Nisâ [4] ayat 13 menjelaskan bahwa

ketentuan-ketentuan tersebut termasuk hal yang bersifat ta'abudi yang wajib dilaksanakan karena telah menjadi ketentuan Alquran.

Keberadaan ayat-ayat di atas, selain menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagiannya dan kapan harta peninggalan boleh dibagi, ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit maupun implisit memastikan jaminan keharusan kaum perempuan (terutama ibu, istri, dan anak perempuan bahkan saudara perempuan dalam kondisi tertentu) untuk mendapatkan warisan.<sup>10</sup>

Dari sini dapat difahami bahwa sebab turunnya masing-masing ayat di atas mendobrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi dan hukum adat bangsa Arab pra Islam bahkan hukum adat manapun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Surat an-Nisâ [4] ayat 7 menjamin kepastian hak waris perempuan, QS.An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرًا نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan"*

maka ayat 11 menentukan secara konkret yang harus diterima perempuan.

QS.An-Nissa ayat 11-12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, 5.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga*, 121.

وَاحِدَةً فَلَهَا الْبِصْفُ<sup>٤</sup> وَلَا بَوِيهَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ  
مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ  
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ أَلْسُدُسُ<sup>٥</sup> مِنْ  
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ<sup>٦</sup> ءِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ  
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا<sup>٧</sup> فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهِ كَانَ  
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

## ASAS - ASAS HUKUM KEWARISAN ISLAM

Asas-asas hukum kewarisan menjadi pedoman awal dari sistem kewarisan. Adapun asas-asas hukum kewarisan Islam antara lain :

### 1. Asas berlaku dengan sendirinya (*ijbar*).

Dalam hukum waris Islam pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik

pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Karena sudah ada ketentuan yang pasti dalam nash. Mereka “dipaksa” (*ijbar*) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>11</sup> Sementara itu pewaris hanya diberi kebebasan untuk memindahkan harta peninggalannya melalui institusi wasiat kepada orang yang dikehendaki. Pemindahan harta ini semata karena akibat kematian orang yang punya harta. Artinya asas berlaku dengan sendirinya ini hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan belum berlaku kalau orang yang punya harta masih hidup.

### 2. Asas Bilateral-Individual.

Yang dimaksud dengan asas bilateral-individual adalah asas dimana tiap ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu, sedangkan bagianya dimiliki secara sendiri-sendiri oleh ahli waris tersebut sesuai dengan porsinya yang telah ditetapkan.<sup>12</sup>

Asas ini dapat diketahui dari bunyi nash pada kelompok ayat kewarisan inti (surat an-Nisâ [4] ayat : 7, 11, 12, dan 176)) inti dari ayat ini menegaskan setiap seorang laki-laki atau perempuan mendapat bagian warisan dari pihak ayah maupun ibu.

### 3. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga.

Suatu asas yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan berkemungkinan untuk mencakup banyak ahli waris. Bukan anak saja tetapi lebih luas lagi pada suami,

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung 1984), 18-19.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adptabilitas*, (Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005), 18.

istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah dan orang tua ke atas serta keturunan saudara-saudara sama-sama tercakup. Hal ini dapat disimak pada bunyi ayat kelompok ahli waris.

#### 4. Asas Persamaan Hak.

Hukum waris Islam tidak membedakan hak untuk mendapatkan warisan antar laki-laki dan perempuan, antar anak-anak yang masih kecil dan mereka yang sudah dewasa. Semuanya sama memiliki hak untuk mendapat warisan.<sup>13</sup>

#### 5. Asas Keadilan Berimbang.

Asas ini memberikan pengertian bahwa dalam ketentuan hukum waris Islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena pada dasarnya sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah lanjutan tanggung jawab pewaris kepada keluarganya.<sup>14</sup>

### PEMBAGIAN WARIS DALAM PRAKTEK

Dalam sistem pensyariaan hukum, dikenal istilah *ijmaliy* (global) dan *tafshiliy* (rinci), pada umumnya ayat Alquran selalu datang dalam bentuk *ijmaliy*. Seperti perintah untuk shalat, membayar zakat dan menunaikan haji, Alquran tidak menerangkan secara detail kapan seorang muslim harus shalat, harta apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya, dan bagaimana

menunaikan haji, apa syarat, rukun dan yang membatalkan sebuah ibadah, semua itu diterangkan oleh Rasulullah saw dalam sunnahnya. Namun ketika kembali membuka ayat-ayat pewarisan di atas secara teliti, di sana akan menemukan ayat-ayat tersebut datang dalam bentuk *tafshiliy* (detail), ayat-ayat tersebut secara langsung menyebutkan bagian-bagian tertentu (*al-furudh al-muqaddarah*) yang berhak dimiliki oleh masing-masing ahli waris. Dari indikator di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukum waris berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Mengetahui merupakan suatu keharusan.

Walaupun demikian, bagi kalangan tertentu, hukum waris dalam hal-hal tertentu dianggap tidak prinsipil bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi, sesuai dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk dipertimbangkan. Dalam konteks yang lain secara realistik, ada beberapa problem hukum waris yang menjadi polemik ulama klasik. Kenyataan demikian, munculnya hukum waris fersi sunni dan syi'ah serta perbedaan-perbedaan lain antara kalangan mereka tentang berbagai hal mengenai kewarisan secara tidak langsung mendukung pendapat dikalangan tertentu yang menginginkan adanya pembaharuan hukum waris.

Noel J. Coulson dalam bukunya *A history of Islamic law dan Succesion in the Muslim Family* menawarkan perlunya penafsiran secara sosiologis terhadap hukum waris Islam.<sup>15</sup> Dengan cara ini hukum waris dibahas lewat kesejarahannya dengan segala perkembangan bangsa Arab.

Prof. Hazairin pada tahun 60-an juga telah menawarkan reinterpretasi baru terhadap

<sup>13</sup> Ibid., 18.

<sup>14</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 128.

<sup>15</sup> Martha Mundy, *The Family Inheritance and Islam: A Reexamination of The Sociology of Faraid Law*, dalam Aziz al Azmeh (ed), *Islamic Law Social and Historical Context*, (Routledge, London, 1988), 2.

kewarisan Islam yang selama ini menjadi doktrin keagamaan sebagai varian intelektual klasik. Dia menginformasikan bahwa doktrin kewarisan yang dipedomani selama ini adalah bercorak patrilinealistik yang terpengaruh pada adat masyarakat Arab waktu itu. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki Alquran dengan sistem Bilateral.<sup>16</sup>

Selain Prof. Hazairin, pada penghujung tahun 80-an, Prof. Muawir Sjadzali yang ketika itu menjabat sebagai menteri Agama juga melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum waris. Suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar di mana ia menginginkan “jika Perlu” bagian waris 2:1 antar kaum laki-laki dengan kaum perempuan disamakan menjadi 1:1.<sup>17</sup>

Dari dua pemikir terakhir ini tampak bahwa Hazairin mengarah pada persoalan bilateral sebagai pengganti patrilineal, maka Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya pada konsep egalitarianism sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan yang ditandai dengan bagian porsi 1:1 antar laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain Hazairin menggugat pola penafsiran teks-teks tentang kewarisan yang sebenarnya bilateral menjadi patrilineal dalam konteks kesejarahannya, maka Munawir Sjadzali menggugat konsep keadilan lama ketika berhadapan dengan konsekwensi-konsekwensi baru zaman dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda.

Polemik hukum waris Islam sangat kentara bila persoalannya bersentuhan dengan hukum adat, seperti di Indonesia.

Memahami hukum kewarisan adat di Indonesia, setidaknya ada tiga sistem yang berlaku,<sup>18</sup> yaitu:

1. Kewarisan Individual, yang bercirikan adanya pembagian harta kepada orang-orang yang berhak baik dalam sistem pembagian patrilineal, matrilineal ataupun bilateral. Konsekwensinya ketika hukum waris Islam diterapkan akan berakibat sejumlah orang menjadi tertutup mendapat harta atau sejumlah keuntungan pembagian menjadi berkurang.
2. Kewarisan berdasarkan sistem Kolektif, yang bercirikan harta yang tidak dibagi-bagi diantara sekumpulan ahli waris kecuali untuk dimanfaatkan secara produktif terutama kepada mereka yang lebih memerlukannya. Konsekwensinya, sikap kekerabatan diantara mereka yang telah terpupuk bisa jadi, ketika hukum waris Islam diterapkan, mereka sebagai pemeluk agama Islam akan melaksanakannya dengan membuka kemungkinan perdamaian (*ishlah*) dalam pembagian harta waris. Terlebih jika ternyata harta waris yang dianggap sedikit dan kurang produktif.
3. Sistem kewarisan Mayorat, yang bercirikan anak tertualah yang akan menguasai seluruh harta pewaris.<sup>19</sup> Konsekwensinya harta mereka akibatnya dikurangkan. Di sini bagi orang tua tertentu sebelum meninggalnya ada kemungkinan menghibahkan sebagian hartanya kepada anak yang tertua di mana unsur kekerabatan amat dekat dengan anak tertua yang sejak lama telah didukung oleh kebiasaan hukum adat sebelum hukum Islam diterapkan.

<sup>16</sup> Pikiran-pikirannya ini tertuang dalam bukunya Hukum Keawarisan Bilateral Menurut Alquran.

<sup>17</sup> Munawir Sjadzali, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Panji Mas, 1988), 1-11.

<sup>18</sup> Hazairin, *Hukum Keawarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tinta Mas 1964), 13. Keterangan tentang ciri-ciri lebih lanjut dapat dibaca di Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFa 2007), 90.

<sup>19</sup> Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 125.

Selain ketika bersinggungan dengan hukum adat, polemik hukum waris Islam adalah pemahaman tentang keadilan dalam pembagian antara ahli waris. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas bahwa keadilan merupakan salah satu asas (doktrin) dalam hukum waris Islam, yang disimpulkan dari kajian mendalam tentang prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum tentang kewarisan. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan menyangkut hukum Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2 : 1 (baca; 2 banding 1) antara Porsi laki-laki dan perempuan.<sup>20</sup> Yang dianggap tidak adil karena tidak adanya kesetaraan dalam pembagian.

Dari pemahaman asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggungjawab diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin<sup>21</sup> sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban dari keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan", atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab diantara ahli waris yang sederajat, maka akan terlihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam. Rasio perbandingan 2 : 1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan

juga berlaku antara suami isteri, antara bapak-ibu serta antara saudara lelaki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut berstatus gadis/masih belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang perempuan menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu/kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

Setidaknya ada beberapa dasar dalam hal ini, *pertama*, QS. At-Thalâq [65] ayat 6 yang artinya:

*"Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".*

*Kedua*, QS. Al-Baqarah [2] ayat 233 yang artinya:

*"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf".*

*Ketiga*, Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".*<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Maksud dari potongan Surat an-Nisâ [4] ayat 11 "Bagian perempuan setengah dari bagian lelaki". Dan dari pintu ini pula banyak orang-orang yang dengki terhadap Islam lantas menyelewengkan ayat di atas lalu mengangkat permasalahan tersebut melalui isu kesetaraan gender.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 24.

<sup>22</sup>Bunyi dan maksud yang sama juga terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan kewajiban isteri *pada dasarnya* adalah mengatur urusan intern rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>23</sup>

Perlu diketahui bersama, bahwa kaidah “Lelaki-perempuan 2:1” bukanlah *Standard Operating Procedure* yang harus dan dapat diterapkan dalam seluruh kasus pewarisan. Adakalanya perempuan dengan lelaki mendapatkan bagian yang sama (kasus saudara seibu lelaki dengan perempuan), juga terkadang bagian perempuan lebih banyak dibanding lelaki (kasus anak perempuan dengan suami). Bahkan setelah dihitung ternyata hanya terdapat enam kasus saja dalam permasalahan pewarisan kaidah “2:1” ini dapat diterapkan. 1). Anak kandung lelaki dengan perempuan 2). Cucu lelaki dengan perempuan dari anak lelaki 3). Saudara kandung lelaki dengan perempuan 4). Saudara seayah lelaki dengan perempuan 5). Ayah dengan ibu ketika ada suami atau istri [*kasus gharraniyyatain*] 6). Kakek dengan saudara perempuan kandung atau seayah [*kasus akdariyyah*].

Dari sinilah perlu dibedakan antara kesetaraan dan keadilan, jika maksud kesetaraan itu adalah ‘sama-rata’, hal ini memang bukanlah yang dikehendaki oleh Islam, karena Islam lebih mengedepankan “Keadilan” daripada hanya sekedar “Kesetaraan”. Karena segala sesuatu yang setara belum tentu adil dan belum tentu membawa manfaat, tetapi segala sesuatu yang adil meskipun terkadang tidak setara namun pasti membawa manfaat dan maslahat. Oleh karena itu, dalam akhir ayat 11 Surat an-Nisâ [4], Allah secara tegas menyatakan bahwa Dia-lah yang lebih tahu tentang keadilan dan lebih tahu

---

Sedangkan pada Pasal 80 ayat (4) KHI diuraikan tentang kewajiban suami memberi nafkah, kiswah, maskan, biaya kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak dan biaya kesehatan, sesuai dengan kemampuan suami.

<sup>23</sup> Lihat Pasa134 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 83 ayat (2) KHI.

kepada siapa harta tersebut lebih berhak dan bermanfaat untuk diberikan. Inilah konsep mendasar yang membedakan antara “Kesetaraan” dan “Keadilan”.

Polemik dalam pembagian waris Islam di atas menjadikan hukum waris Islam yang telah diatur sedemikian rupa oleh Alquran tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, di sinilah terjadi ketegangan antara idealisme dan realisme. Secara sederhana menurut Noel J. Coulson dapat diungkapkan terjadi perbedaan antara doktrin hukum dan praktek hukum<sup>24</sup>. Idealisme doktrin baik dalam masalah-masalah substansi maupun prosedur, di dalam prakteknya terkadang terpaksa harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan tertentu yang ada dalam masyarakat.

## KESIMPULAN.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak dilaksanakannya hukum waris Islam terlebih dalam masalah pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi ketidak sesuaian antara doktrin hukum waris Islam dengan praktek di lapangan dikarenakan beberapa faktor yaitu :

1. Masih kentalnya masyarakat dengan keberadaan hukum adat yang digunakan dalam pembagian waris.
2. Adanya anggapan atau pemahaman bahwa pembagian harta dalam hukum waris Islam tidak adil, terlebih adanya konsep 2 : 1. Sehingga melahirkan ide pembaruan terhadap hukum waris Islam.
3. Masih terlalu banyak yang menyepelekan urgensi Hukum Waris Islam hingga berasumsi bahwa permasalahan intern dalam hal pewarisan dapat diselesaikan melalui asas

---

<sup>24</sup> Noel James Coulson, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, terj. Fuad, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, (Yogyakarta: NAVILA, 2001), 19.

kekeluargaan saja. Oleh karena itu perlu adanya upaya pemahaman dan penyadaran terhadap masyarakat luas dalam banyak kesempatan, baik dalam lingkungan sekolah maupun pengajian-pengajian sehingga hukum waris dapat benar-benar dirasakan merupakancurahan rahmat Allah, khususnya kaum muslimin.

Adanya faktor-faktor di atas memberikan dampak termarginalkannya Hukum Waris Islam dan mengakibatkan merebaknya praktik-praktik yang terlanjur mendarah daging dalam adat kebudayaan masyarakat perihal penentuan dan pembagian harta waris, yang mana jika praktik tersebut kita rujuk kembali

kepada kamus syariat Islam (Alquran dan Sunnah) maka tidak akan kita temukan, ataupun jika kita temukan ternyata praktik adat yang dijalankan tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan oleh Alquran dan Sunnah.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

Alquran dan terjemahannya Departemen Agama RI 1986

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adptabilitas*, Yogyakarta: EKONISIA FE UII, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Hasan, Sofyan dan Warkum Sumitro, *Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Harjono, Anwar, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran Komentor atas Hazairin dalam Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1981.

Hazairin, *Hukum Keawarisan Bilateral Menurut Alquran*, Djakarta: Tinta Mas, 1964.

Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Maftuhin, Arif, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA TAZZAFa, 2007.

Coulson, Noel James, *Conflict and Tensions in Islamic Jurisprudence*, terj. Fuad, *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Yogyakarta: NAVILA, 2001.

Powers, David S., *Studies in Alquran and Hadith: the Formation of the Islamic Law of Inheritance*, USA: University of California, 1986.

Sarmadi, Sukris A, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sjadzali, Munawir, *Reaktualisasi Ajaran Islam*, dalam *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1988.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau*, Jakarta : Gunung Agung, 1984.